

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual dan kekerasan seksual pada anak akhir-akhir ini semakin marak terjadi di Indonesia dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Pelaku kejahatan seksual terhadap anak merupakan perilaku menyimpang yang dapat memberikan dampak pada kehidupan bermasyarakat. Tribun jogja (2016), memberitakan bahwa melalui data dari Badan Perlindungan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY, tercatat bahwa tahun 2014 terdapat 1.190 korban kekerasan perempuan, sementara pada tahun 2015 meningkat menjadi 1.328 korban. Ada beberapa faktor pemicu kekerasan, termasuk kekerasan seksual pada perempuan dan anak mulai dari tekanan dari keluarga, kemiskinan, lingkungan, perkembangan teknologi dan informasi, dan dampak negatif internet. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, memberikan perhatian serius terkait kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan anak-anak, yang akhir akhir ini marak terjadi, bahkan ditetapkan sebagai kondisi darurat oleh Presiden Joko Widodo (Tribunjogja, 2016).

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan suatu tindakan keji yang menghancurkan kehidupan anak sehingga pemerintah perlu mengambil tindakan yang tegas kepada pelaku. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan atau ancaman kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, serta paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual, karena sanksi dalam peraturan undang-undang sebelumnya belum mampu mencegah secara komprehensif mengenai terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagian besar berisi pemberatan hukuman baik hukuman mati, hukuman pidana maupun hukuman penjara seumur hidup, bahkan hukuman kebiri sampai dengan pemasangan chip serta pengumuman ke publik bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pemasangan alat pendeteksi elektronik atau yang disebut pemasangan chip dalam ketentuan ini bertujuan untuk memantau keberadaan mantan narapidana berada supaya pemerintah dapat selalu mengawasi mantan narapidana setelah keluar dari penjara.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu tujuan yang tercantum didalamnya adalah memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi untuk masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok disertai dengan rehabilitasi dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

Nitibaskara mengatakan terdapat tiga faktor tindak kekerasan seksual terhadap anak bisa terjadi. Pertama, pelaku menderita penyimpangan seksual (pedofilia), bahkan ada yang melakukan mutilasi (sadism). Kedua, pelaku penderita psikopat, sehingga sulit disembuhkan dan tidak akan pernah menyesali perbuatannya. Ketiga, pelaku sedang melakukan ritual ilmu hitam dengan syarat harus melakukan hubungan seks dengan anak dibawah umur. Sedangkan menurut Arist, faktor utama kian maraknya kekerasan seksual

adalah perkembangan teknologi, sehingga dengan mudahnya mengakses hal-hal yang berbau pornografi (KPAI.go.id,2014). Selain beberapa faktor tersebut ada beberapa faktor yang menurut masyarakat itu adalah salah satu penyebab timbulnya kejahatan seksual yakni adalah perilaku korban atau dalam hal ini wanita yang mengundang kearah kejahatan seksual, Sikap korban yakni dengan menyalah gunakan media sosial kearah yang negatif. Peran media sosial menjadi penting disini karena media sosial dapat mengundang pelaku kejahatan seksual untuk melakukannya misalnya dengan media sosial pelaku membujuk korban dengan berbagai cara sehingga korban dapat terbujuk dan mengikuti apa yang dikatakan pelaku. Korban yang kurang dapat menjaga diri dengan penampilan yang mengundang tindak kejahatan itu ada juga tidak bisa menyalahkan pelaku sebagai tersangka satu satunya, karena korban sendiri yang mengundang pelaku untuk melakukan tindakan kejahatan seksual tersebut. Sehingga peran orang tua juga dibutuhkan dalam mengawasi tumbuh kembang anak serta pergaulan anak agar tidak terjerumus kedalam hal hal yang tidak diinginkan, jika orang tua saja tidak memperhatikan pergaulan dan tumbuh kembang anaknya maka kemungkinan terjadinya lepas kontrol anak tersebut menimbulkan terjadinya kejahatan seksual kepada anak tersebut. Ada beberapa kasus yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini antara lain :

1. Aksi kekerasan seksual terhadap siswa taman kanak-kanak (TK) di Jakarta Intercultural School (JIS) pada tahun 2014 terdapat lima terdakwa antara lain : Zainal Abidin, Virgiawan Amin, Syahrial, Agun Iskandar dan Afrischa Setyani, Neil Bentleman dan Frdinand Tjong. Afrischa Setyani divonis penjara selama 7 tahun dengan denda Rp 100.000.000, sedangkan empat terdakwa lainnya yaitu Agun Iskandar, Zainal Abidin, Virgiawan Amin, dan Syahrial sama-sama divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 100.000.000. Dua tersangka lainnya, yakni Neil Bentleman dan Ferdinand Tjong guru JIS berkewarganegaraan Amerika Serikat divonis 11 tahun penjara.
2. Kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap yuyun siswi SMP Kecamatan Padang Ulak Tanding, provinsi Bengkulu terdapat lima terdakwa, yakni : Zainal alias Bos pria berusia 23 tahun, Suket pria berumur 19 tahun. Faisal pria berumur 19 tahun, Bobi alias Tobi pria berumur 20 tahun, dan Dedi dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan denda sebanyak Rp 2 Milyar.
3. Kasus Baikuni alias Bungkih alias Babe pria kelahiran tahun 1961 melakukan kejahatan seksual terhadap 14 anak laki-laki yang berumur 4 sampai 14 tahun yang semuanya dicekik sebelum penetrasi dan dimutilasi. Baikuni sendiri ditangkap dikediamannya

di Gang Masjid Haji Dalim, Pulogadung, Jakarta Timur pada tanggal 9 Januari 2010. Pada tanggal 6 Oktober 2010 dinyatakan hukuman mati.

4. Andri Sobari alias Emon berasal dari sukabumi yang lahir pada tahun 1990, melakukan tindakan sodomi terhadap sekitar 100-an anak. Pada Desember 2014 Pengadilan Negeri Sukabumi, Jawa Barat menjatuhkan hukuman 17 tahun penjara dan denda Rp 200.000.000.
5. Robert Andrew Fiddes Ellis, warga negara Australia yang berumur 70 tahun divonis 15 tahun penjara atas kasus belasan anak di bawah umur. Pada Selasa 25 Oktober 2016 divonis hukuman penjara 15 tahun dan denda Rp 2 miliar subsidi enam bulan oleh Pengadilan Negeri Denpasar Bali.

Peran kaum intelektual menjadi suatu kepentingan dalam merumuskan suatu kebijakan yang dapat mengatasi masalah kejahatan seksual dengan memberikan solusi atau memberikan persepsi seseorang untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Dengan pendapat pendapat yang diberikan oleh beberapa orang yang memiliki pemikiran intelektual yang tinggi juga memudahkan pemerintah dalam memberikan keputusan atau membuat keputusan yang akan dilaksanakan. Presiden Joko Widodo memberikan catatan mengenai pemberatan pidana yaitu penambahan

hukuman sepertiga dari ancaman pidana, dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Pidana tambahan yang dimaksud yaitu pengumuman identitas pelaku, tindakan berupa kebiri kimia, dan pemasangan alat deteksi elektronik. Presiden Joko Widodo berharap dengan hadirnya Perppu No 1 Tahun 2016 bisa memberikan efek jera bagi pelaku serta dapat menekan kejahatan seksual terhadap anak yang merupakan kejahatan luar biasa (Pikiran Rakyat, 2016).

Mengenai adanya hukuman tambahan berupa hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual menuai pro dan kontra dari kalangan masyarakat, karena kejahatan seksual merupakan kejahatan yang luar biasa dan mengakibatkan trauma bagi korban serta dapat merusak generasi penerus bangsa. Hukuman kebiri perlu diberlakukan karena dapat berkontribusi mengurangi tindak kejahatan seksual yang semakin marak terjadi di Indonesia, dapat mewujudkan tertibnya hukum yang berlaku di Indonesia dalam perlindungan terhadap anak, dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual, serta dapat menjadi ancaman sehingga membuat rasa takut warga Negara Indonesia apabila akan melakukan kejahatan seksual. Adapun yang menentang adanya hukuman kebiri berpendapat bahwa hukuman kebiri tidak dibenarkan dalam sistem hukum pidana nasional atau tujuan pemidanaan yang ada di Indonesia, hukuman kebiri ini dianggap tidak memberikan efek jera dan solusi yang paling efektif adalah bagaimana

membangun kesigapan sosial dimana masyarakat harus mewaspadaai gejala-gejala yang muncul, hukuman kebiri dianggap berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), berpotensi menumbuhkan dan mewariskan dendam berkelanjutan bagi pelaku.

Menurut penulis mengenai hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual di Indonesia diperlukan terutama bagi kasus kejahatan seksual pada anak-anak, karena disamping merusak generasi penerus bangsa juga menimbulkan efek trauma yang mendalam bagi korban kejahatan seksual. Hukuman kebiri yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sangat tepat, karena semakin maraknya pelaku kejahatan seksual di Indonesia sehingga pemerintah juga harus tanggap dan semakin sigap dalam memerangi kejahatan seksual tersebut. Penulis sangat mendukung kebijakan hukuman kebiri yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo dalam memerangi maraknya kejahatan seksual di Indonesia. Hukuman kebiri merupakan hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual, dengan adanya hukuman tambahan pemerintah berharap dapat memerangi kejahatan seksual yang terjadi, memberikan efek jera bagi pelaku, serta melindungi masyarakat dari tindak kejahatan seksual. Peran dari semua elemen masyarakat dan pemerintah sangat perlu, karena nantinya akan membantu mengurangi angka kejahatan seksual agar tidak merusak generasi penerus bangsa.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak mengenai kebijakan hukuman kebiri ini menarik karena dapat mengetahui persepsi Dosen Ilmu Pemerintahan dan Dosen Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan melihat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta merupakan universitas yang unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Penulis mengambil persepsi dosen Ilmu Pemerintahan dan dosen Ilmu Hukum karena dosen Ilmu Pemerintahan lebih berkompeten mengenai pemerintahan dan kebijakan pemerintah, serta Universitas Muhammadiyah telah banyak mengadakan seminar-seminar serta penelitian yang membicarakan mengenai hak perempuan maupun kesetaraan jender sehingga membuat penulis tertarik mengambil persepsi dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sementara dosen Ilmu Hukum lebih berkompeten mengenai bagaimana sistem Hukum Di Indonesia di berlakukan dari segi pemerintahan dan hukum dengan berlandaskan nilai-nilai Islam. Dosen Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah mengadakan penelitian yang berkaitan dengan hukuman yang bisa diberikan kepada pelaku kejahatan seksual sehingga memicu penulis untuk menggali lebih dalam mengenai persepsi dosen Ilmu hukum tentang kebijakan hukuman kebiri yang presiden Joko Widodo ambil. Beberapa Dosen Ilmu Pemerintahan dan Dosen Ilmu Hukum aktif dalam kegiatan kegiatan mengenai masalah perempuan dan

perlindungan perempuan sehingga sangat membantu penulis dalam memberikan gambaran terhadap kebijakan hukuman kebiri ini. Sehingga dosen Ilmu Pemerintahan dan dosen Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bisa memberikan persepsi terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Dari hasil latar belakang masalah dengan judul **“Analisis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual”** penulis mengambil masalah tersebut karena merupakan masalah yang kontroversial dan masalah yang serius untuk diteliti, penulis hendak meneliti permasalahan tersebut dengan melihat persepsi dari dosen Ilmu Pemerintahan dan dosen Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dari sisi pemerintahan dan dari sisi hukum, penulis ingin mengetahui apakah ada pengaruh kebijakan hukuman kebiri yang di sahkan oleh Presiden Joko Widodo ini dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan pada masa jabatan presiden Joko Widodo. Menurut sepengetahuan penulis permasalahan ini sebelumnya belum pernah diteliti dan merupakan masalah yang tergolong baru di jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis menyatakan pro dengan hukuman kebiri, dan bagaimana informan akan menanggapinya dan apakah informan juga akan sama menyatakan pro dengan kebijakan hukuman kebiri yang telah presiden ambil.

Penulis memilih persepsi dosen jurusan Ilmu Pemerintahan karena penulis ingin mengetahui kebijakan yang presiden ambil dalam pemutusan kebijakan telah sesuai dari segi pemerintahan, kemudian penulis ingin mengambil persepsi dari dosen hukum karena penulis ingin mengetahui persepsi dari dosen hukum mengenai kebijakan yang telah diambil oleh Presiden Joko Widodo. Penulis berharap nantinya penulisan ini nantinya dapat dijadikan acuan untuk penulis selanjutnya dalam mendalami masalah yang serupa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka, ada beberapa permasalahan yang akan penulis teliti yaitu :

1. Bagaimana persepsi dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tentang Perlindungan Anak mengenai Kebijakan Hukuman Kebiri ?
2. Bagaimana persepsi dosen Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak mengenai Kebijakan Hukuman Kebiri ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang diharapkan ada kegunaan baik secara praktis demikian juga dengan skripsi ini, adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui persepsi dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Hukuman Kebiri.

2. Untuk mengetahui persepsi dosen Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Hukuman Kebiri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum dan Ilmu Pemerintahan khususnya kebijakan pada hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Serta bagaimana kebijakan tersebut memberi dampak positif maupun negatif terhadap pemerintahan yang berlangsung.

2. Manfaat praktis

- a) Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan wawasan mengenai kebijakan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual. Dengan penelitian ini, penulis berharap dapat mengetahui pemikiran kasus hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan tersebut dari segi Ilmu Pemerintahan.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual, serta dapat mengetahui bagaimana dampak yang diciptakan dari kebijakan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual tersebut. Memberikan kesadaran bagi masyarakat agar tetap waspada dengan maraknya kejahatan seksual yang terus meningkat agar terhindar dari kejahatan seksual yang semakin banyak terjadi akhir-akhir ini yang dampaknya akan merugikan masyarakat nantinya.

c) Bagi Bidang Akademis

Dapat memberikan pengembangan khasanah penelitian mengenai kebijakan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual, yang nantinya dapat digunakan sebagai referensi oleh peneliti lain yang mengangkat masalah tentang hukuman kebiri.

d) Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat memberikan gambaran tentang masalah kebijakan hukuman kebiri yang mana nantinya penelitian terdahulu ini bisa digunakan sebagai referensi, karena penelitian ini jauh dari kata sempurna, yang memungkinkan nantinya dapat disempurnakan oleh penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam penulisan penelitian ini untuk membantu peneliti dalam mengidentifikasi penelitian sebelumnya, sehingga nantinya peneliti dapat membedakan penelitiannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Dari hasil penelusuran penulis yang berkaitan dengan penelitian maupun hasil karya tulis sebelumnya yang membahas tentang penelitian serupa, disini penulis menemukan skripsi yang berjudul “Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peluang Penerapannya Di Indonesia” karya tulis Ahmad Sandi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta di tulis tahun 2014. Ahmad menerangkan bahwa dalam pandangan islam hukuman kebiri merupakan suatu hukuman yang ditentukan oleh hakim serta memiliki batasan. Sedangkan menurut hukum positif hukuman itu harus memiliki kontribusi yang positif untuk melakukan suatu upaya perlindungan hukum. Ngabdul Munngim dengan judul “Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia” dapat disimpulkan bahwa hukuman kebiri dapat diterapkan di Indonesia merujuk pada Undang-Undang perlindungan anak No 23 Tahun 2002 dan UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, karena kejahatan seksual semakin meningkat sehingga tergolong kedalam kasus kejahatan yang luar biasa. Disini

penjatuhan pidana bagi pelaku pedofilia memang tidak diatur secara khusus namun dalam penjatuhan pidananya termasuk dalam penjatuhan pidana bagi kejahatan seksual, pelecehan seksual maupun pencabulan. Noor Azizah dalam penelitiannya yang berjudul “Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana di Indonesia)” menerangkan bahwa kejahatan seksual di Indonesia memang semakin meningkat dan semakin tidak manusiawi sehingga keputusan hukuman yang diambil oleh presiden Joko Widodo memang tepat diberikan dalam pemaksimalan hukuman sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak. Hukuman ini dimaksudkan agar memberikan efek atau dampak yang luar biasa bagi pencegahan kejahatan seksual di Indonesia.

Menurut Analta Inala dalam penelitiannya yang berjudul “Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif” dapat disimpulkan bahwa hukuman kebiri dalam islam itu dikenal sebagai kebiri bedah dimana kebiri bedah tersebut bertujuan sebagai pertaubatan dan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam hukum positif dan hukum islam tentang hukuman kebiri ini sama sama memandang bahwa pemberian hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual di Indonesia merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam sumber hukum masing-masing, sama halnya melihat kasus

kejahatan seksual pada anak tepat diberikan hukuman kebiri pada pelaku kejahatan seksual.

Sobirin Malian dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Keunikan dan Missing Link Antara Hukum Pidana Internasional, Etika Profesi, dan Politik” menyimpulkan bahwa kejahatan seksual dianggap mengalami peningkatan yang baik dan semakin bertambah hal ini yang menjadikan status kejahatan seksual termasuk kedalam kejahatan yang luar biasa. Pemerintah mengambil langkah pemberatan hukuman kebiri yang kemudian dianggap inkonsisten terhadap konvensi PBB, sementara pemerintah Indonesia sendiri juga sebagai salah satu Negara yang meratifikasi konvensi tersebut. Seharusnya pemerintah disini melakukan kebijakan yang dalam pemutusan kebijakan tersebut konsisten dengan apa yang sudah pemerintah yakini sehingga pemerintah dapat membuat kebijakan hukuman yang memang benar benar sesuai dengan hukuman yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia sendiri. Menurut Diah Ayu Hardiyani dalam penelitiannya yang berjudul “Urgensi Pidana kebiri bagi Pelaku Pedofilia di Indonesia” menerangkan bahwa hukuman kebiri dianggap sebagai hukuman yang akan berdampak negatif bagi pelaku kejahatan seksual. Hukuman kebiri ini dilakukan untuk menekan dorongan fisiologis terhadap seks sehingga pelaku pedofilia itu bukan dilakukan untuk sekedar pemuasan dorongan fisiologis. Hukuman kebiri ini akan memberikan

efek brutalisasi sehingga pemberian hukuman kebiri disini kurang tepat karena akan membuat pelaku semakin membuat aksi yang lebih kejam bahkan berlipat ganda.

Dari pembahasan penulis diatas berkaitan dengan penelitian maupun hasil karya tulis sebelumnya yang membahas peneltian serupa mengenai kebijakan hukuman kebiri antara lain penulis simpulkan sebagai berikut :

Tabel 1.1

Telaah Pustaka

No	Judu Skripsi	Penulis	Isi skripsi
1	Hukum kebiri bagi pelaku pedofilia dalam perspektif hukum islam dan peluang penerapannya di Indonesia	Ahmad sandi Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Jakarta Tahun 2015	Hukuman kebiri kimia menurut pandangan hukum Islam dikategorikan sebagai suatu hukuman yang memiliki batasan minimal dan maksimal yang ditentukan oleh hakim sehingga dapat digolongkan sebagai hukuman <i>ta'zir</i> . Sedangkan menirit pandangan hukum positif, hukuman tersebut harus memiliki unsur <i>revenge</i> (memberikan balasan), <i>explanation</i> (penghapusan dosa), <i>deterent</i> (memberikan efek jera), perlindungan terhadap umum serta <i>rehabilitation of crimical</i> (upaya memperbaiki pelaku kejahatan) agar tercapainya tujuan pidanaaan itu sendiri. Kemungkinan penerapan hukuman kebiri di Indonesia tidak begitu saja bisa diterapkan, karena harus ada faktor pendukung yang mendasari hukuman tersebut dapat

			diberlakukan.
2	Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia	Ngabdul Munngim	Dalam hukum positif Indonesia, sanksi penjatuhan pidana bagi pelaku pedofilia memang tidak diatur secara khusus. Akan tetapi, dalam penjatuhan pidananya, sanksi tersebut merujuk pada penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan seksual, seperti pelecehan seksual atau pencabulan. Jika merujuk pada pengertian eksplisit pedofilia dalam hukum positif di Indonesia, yakni pedofilia diartikan dengan pencabulan, maka terdapat beberapa pasal KUHP yang mengatur kejahatan tersebut dan peraturan perundangan lainnya yaitu UUPA No. 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Anak. Hukuman kebiri khususnya hukuman kebiri kimiawi dapat diterapkan dan digunakan sebagai alternatif sanksi pidana bagi pelaku pedofilia di Indonesia. Hal ini disebabkan karena di Indonesia tindak pidana ini sudah marak kasusnya sehingga masuk dalam kategori darurat dan kejahatan luar biasa.
3	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia (Tinjauan Yuridis)	Noor Azizah	Penerapan hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia (pelaku kejahatan seksual terhadap anak) adalah merupakan pemidanaan ideal bagi pelakunya sebagai wujud pemaksimalan perlindungan Negara terhadap

	Terhadap Sistem Pidana Di Indonesia)		anak.
4	Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif	Analta Inala	Hukuman kebiri kimia dalam hukum islam tidak dikenal, praktek kebiri yang ada dalam islam adalah kebiri bedah yang pada saat itu digunakan sebagai praktek pertaubatan dan mendekati diri kepada Allah. Sedangkan kebiri dalam hukum positif di Indonesia dijadikan suatu hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak termasuk dalam Perppu No. 01 tahun 2016. Perbedaan dan persamaan dalam hukum positif dan hukum islam tentang hukuman kebiri bagi kekerasan seksual terhadap anak, keduanya sama-sama dapat menerapkan kebiri kimia sebagai hukuman, terlepas dalam islam nantinya hukuman ini sesuai atau tidak untuk diterapkan karena menimbang kemaslahatan yang ada. Sama-sama memandang hukuman kebiri kimia kurang sesuai dengan tujuan hukuman yang ada. Baik dalam hukum islam atau hukum positif sama sama memandang kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang khusus yang diatur dalam sumber hukum masing-masing.
5	Analisis keunikan dan missing link antara hukum pidana internasional, etika profesi, dan	Sobirin Malian Universitas Proklamasi '45 yogyakarta	Materi muatan dalam perppu dengan menambahkan pemberatan hukuman kebiri inkonsisten dengan konvensi pbb tahun 1984, padahal Indonesia adalah salah satu Negara yang meratifikasi konvensi tersebut.

	<p>politik; telaah kritis perppu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak</p>		<p>Artinya, seharusnya jika konsisten dengan konvensi itu di Indonesia harus mencari hukuman yang lebih bijak dan manusiawi. Secara teori pemberatan pidana apalagi yang bersifat “menyiksa” fisik seperti kebiri, dibanyak Negara sudah ditinggalkan. Terkesan pemberatan pidana lebih mirip hukuman balas dendam, dimana didalamnya terkandung emosi. Hukuman dengan mengebiri pelaku, dimana eksekusinya harus dilakukan oleh dokter ternyata ditolak oleh IDI (Ikatan Dokter Indonesia). IDI berargumen, antara hukum positif (PERPPU) dengan kode etik profesi kedokteran, ternyata substansinya berlawanan. Ada asas-asas yang jika dieksekusi itu tetap dilakukan oleh para dokter akan terlanggar. Mereka memilih menolak atas dasar ketuhanan dan kemanusiaan.</p>
6	<p>Urgensi pidana kebiri bagi pelaku pedofilia di Indonesia</p>	<p>Diyah ayu hardiyani Universitas sebelas maret Surakarta 2016</p>	<p>Secara medis kebiri kimiawi hanya berfungsi untuk menekan dorongan fisiologis (hormonal) terhadap seks. Sementara pedofilia itu bukan dilakukan untuk sekedar pemuasan dorongan fisiologis tersebut, sebab dorongan fisiologis atau sering disebut dengan libido dapat dipenuhi dengan berbagai cara lain, apabila pedofilia bertindak hingga memperkosa seorang anak, berarti ada keinginan yang lebih tinggi dari sekedar libido, tetapi keinginan psikologis untuk menguasai,</p>

			<p>mendominasi atau menyakiti. Keinginan ini adalah keinginan yang tidak dapat dihilangkan oleh kebiri. Kebiri kimiawi memunculkan efek brutalisasi, pengebirian justru membuat pelaku menstimulasi aksi-aksi kejahatan yang berlipat ganda. Targetnya juga tak hanya anak-anak, semua bisa berpotensi menjadi korbannya. Pedofilia mempunyai masalah yang kompleks, sehingga tidak bisa dijangkau hanya melalui hukuman kebiri.</p>
--	--	--	--

F. Kerangka Dasar Teori

1. Persepsi

a. Definisi Persepsi

Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris *Perception* berasal dari bahasa Latin *perception*, dari *percipere*, yang artinya penerimaan atau mengambil. Persepsi pada dasarnya merupakan suatu proses yang terjadi dalam pengamatan seseorang terhadap orang lain. Pemahaman terhadap suatu informasi yang disampaikan oleh orang lain yang sedang saling berkomunikasi, berhubungan atau bekerjasama, jadi setiap orang tidak terlepas dari proses persepsi (Sobur, 2010 : 445).

Sugihartono, (2007 : 8) mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam ترجمahkan stimulus atau proses untuk

menerjemahkan stimulus yang masuk kedalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersiapkan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.

Persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organism atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang *integrated* dalam diri individu. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam bentuk. Stimulus mana yang akan mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman yang dimiliki individu tidak sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu lain (Bimo Walgito, 2004:70).

Rakhmat (2007:51) menyatakan persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Sedangkan, Seharman (2005:23) menyatakan: “persepsi merupakan suatu proses menginterpretasikan atau menafsir informasi yang diperoleh melalui

sistem alat indera manusia”. Menurutnya ada tiga aspek didalam persepsi yang dianggap relevan dengan kognisi manusia, yaitu pencatatan indera, pengenalan pola, dan perhatian.

Menurut Sarwono (1983:89), persepsi adalah kemampuan seseorang untuk mengorganisir suatu pengamatan, kemampuan tersebut antara lain : kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk mengelompokkan, dan kemampuan untuk memfokuskan. Oleh karena itu seseorang bisa saja memiliki persepsi yang berbeda, walaupun objeknya sama. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan dalam hal sistem nilai dan ciri kepribadian individu yang bersangkutan. Thoha (1999:123) persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungannya baik melalui penglihatan, penghayatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman.

b. Pengukuran Persepsi

Mengukur persepsi sama dengan mengukur sikap. Walaupun materi yang diukur bersifat abstrak, tetapi secara ilmiah sikap dan persepsi dapat diukur, dimana sikap terhadap obyek diterjemahkan dalam sistem angka. Dua metode pengukuran sikap terdiri dari metode *Self Report* dan pengukuran *Involuntary Behavior*.

1. *Self Report* merupakan suatu metode dimana jawaban yang diberikan dapat menjadi indikator sikap seseorang. Namun kelemahannya adalah bila individu tidak menjawab pertanyaan yang diajukan maka tidak dapat mengetahui pendapat atau sikapnya.
2. *Involuntary Behavior* dilakukan jika memang diinginkan atau dapat dilakukan oleh responden, dalam banyak situasi akurasi pengukuran sikap dipengaruhi kerelaan responden (azzahy, 2010).

c. Faktor yang mempengaruhi persepsi

Menurut Rukminto (dalam putri, 2014), ada beberapa hal penting yang membicarakan tentang persepsi, yaitu :

1. *Impression Formation*, proses dimana informasi tentang orang lain diubah menjadi pengetahuan atau pemikiran yang relatif meyerap orang tersebut. Hal ini terbentuk melalui pengkategorian berdasarkan teori kepribadian yang Implisit, mempertimbangkan atau mengkombinasikan segi positif serta negatif dan praduga.
2. *Attribution*, karena manusia yang tidak mempunyai akses untuk mengetahui pikiran, motif ataupun perasaan orang lain, kita dapat meningkatkan kemampuan kita untuk menduga

perilaku yang akan dilakukan orang tertentu pada saat yang lain.

3. *Social Relationship*, kehadiran orang lain mempengaruhi tingkah laku yang dapat terbentuk karena imitasi (peniruan), konformitas (serupa dengan imitasi namun ada sanksi apabila ditiru) dan kepatuhan (banyak diterapkan dalam dunia militer).
4. Perhatian, merupakan perumusan atau konsentrasi dan seluruh aktivitas ditentukan kepada sesuatu atau sekelompok objek.

Menurut Kasali (dalam Putri, 2014), faktor-faktor lain yang juga menentukan persepsi, yaitu :

1. Latar belakang budaya.
2. Pengalaman masa lalu.
3. Nilai-nilai yang dianut.
4. Berita-berita yang berkembang.

Menurut Siagian (dalam Putrid, 2014), secara umum ada tiga faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang yaitu :

1. Diri orang yang bersangkutan. Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia dipengaruhi oleh karakteristik individu yang turut mempengaruhi seperti

sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman dan harapan.

2. Sasaran terhadap persepsi. Sasaran yang digunakan dalam persepsi bisa berupa orang, benda atau peristiwa. Sifat-sifat sasaran biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya. Ciri-ciri lain dari sasaran persepsi itu turut menentukan cara pandang orang dalam melihatnya.
3. Situasi. Persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti dalam situasi mana persepsi itu timbul perlu pula mendapatkan perhatian. Situasi merupakan fakta yang turut berperan dalam pertumbuhan persepsi seseorang.

d. Proses Persepsi

Menurut Pareek (Sobur, 2010 : 451), persepsi adalah proses menerima, menyeleksi, mengorganisir, mengartikan, dan memberi reaksi kepada rangsangan panca indera dan data, tercakup dari beberapa segi atau proses yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

1) Proses menerima rangsangan

Proses pertama dalam persepsi adalah menerima rangsangan atau data dari berbagai sumber. Kebanyakan data diterima melalui panca indera. Kita melihat sesuatu, mendengar, mencium, merasakan, atau menyentuhnya sehingga kita mempelajari segi-segi lain dari sesuatu itu.

2) Proses menyeleksi rangsangan

Setelah rangsangan diterima atau data diseleksi. Tidaklah mungkin untuk memperhatikan semua rangsangan yang telah diterima demi menghemat perhatian yang digunakan, rangsangan-rangsangan itu disaring dan diseleksi untuk proses lebih lanjut.

3) Proses pengorganisasian

Rangsangan yang diterima selanjutnya diorganisasikan dalam suatu bentuk. Ada tiga dimensi utama dalam pengorganisasian rangsangan, yakni pengelompokan (berbagai rangsangan yang diterima dikelompokkan dalam suatu bentuk), bentuk timbul dan datar (dalam melihat rangsangan atau gejala, ada kecenderungan untuk memusatkan perhatian pada gejala-gejala tertentu yang timbul menonjol, sedangkan gejala atau rangsangan yang

lain berada pada latar belakang), kemantapan persepsi (ada suatu kecenderungan untuk menstabilkan persepsi, dan perubahan-perubahan konteks tidak mempengaruhinya).

4) Proses penafsiran

Setelah rangsangan atau data diterima dan diatur, si penerima lalu menafsirkan data itu dengan berbagai cara. Dikatakan bahwa telah terjadi persepsi setelah data itu ditafsirkan. Persepsi pada dasarnya memberikan arti pada berbagai data dan informasi yang diterima.

5) Proses pengecekan

Setelah data diterima dan ditafsirkan, si penerima mengambil tindakan untuk mengecek apakah penafsirannya benar atau salah. Proses ini terlalu cepat dan orang mungkin tidak menyadarinya.

6) Proses reaksi

Tahap terakhir dari proses perseptual adalah tindakan sehubungan dengan apa yang telah diserap. Hal ini biasanya dilakukan jika seseorang bertindak sehubungan dengan persepsinya.

2. Analisis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter salim dan Yenni Salim (2002) menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut :

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).
- b. Analisis adalah perincian pokok persoalan atas bagian-bagian penelitian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
- c. Analisis adalah pejabaran (pembentangan) suatu hal dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama
- d. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan dan sebagainya).
- e. Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) kedalam bagian-bagiannya berdasarkan metode yang

konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan Suharso dan Ana Retnoningsih (2005), analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keberadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara dan sebagainya).

Menurut Dwi Prastowo Darminto dan Rifka Juianty (2002:52) kata analaisis diartikan sebagai :

“Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”

Menurut Berelson dan Kerlinger analisis isi merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, objektif , dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak (Wimmer dan Dominick). Sedangkan menurut Budd anailisis isi adalah suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang terpilih (Rahmat Kriyantono, 2010:233).

3. Akademisi

Akademisi (Dosen), merupakan sumber pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang terakumulasi dalam diri anggota organisasi atau perguruan tinggi. Selain itu dosen juga merupakan sumber keunggulan kompetitif yang potensial karena kompetensi yang dimilikinya berupa intelektualitas, sifat, ketrampilan, karakter personal, serta proses intelektual dan kognitif (www.jakartaconsulting.com/extra_corner_archive12, 2006).

Hamengku Buwono X (dalam Desayu, 2016), dosen merupakan Sumber Daya Manusia yang bersentuhan langsung dengan pihak yang berkentingan dengan tempat atau lembaga di mana ia bekerja. Dosen menempati arti yang penting dalam kegiatan operasional sebuah perguruan tinggi. Dosen memiliki fungsi dan tugas pokok sebagai *image builder* (pembangun citra) dan sebagai jembatan antara perguruan tinggi dengan publik (mahasiswa, karyawan, orang tua, para profesional dan fungsi pokok tersebut dosen juga dituntut untuk lebih proaktif dan responsif menanggapi dan meluruskan berbagai permasalahan dan isu aktual yang tengah berkembang di masyarakat yang bersentuhan dengan pelaksanaan kebijakan perguruan tinggi, sehingga tidak terjadi distorsi informasi dan komunikasi di masyarakat, hal itu dimaksudkan agar masyarakat dapat

memahami secara benar dan akurat terhadap kebijakan maupun produk hukum yang dihasilkan perguruan tinggi tersebut (Desayu, 2016).

Dosen menurut Paulina adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar (Pannen, 2001 : 21). Seorang pejabat dosen harus memiliki kredibilitas yang tinggi, yakni dapat diandalkan dan dapat dipercaya oleh orang lain, dan dapat diterima sebagai orang yang memiliki kepribadian utuh atau jujur. Informasi yang disampaikan oleh seorang dosen mempunyai nilai yang tinggi (Ardianto, 2004).

Profesi dosen haruslah seseorang yang penuh dengan gagasan atau ide-ide, mampu memecahkan problem yang dihadapi, mampu menyusun rencana yang orisinal dan dapat mengembangkan imajinasi untuk melahirkan kreativitas-kreativitas kerjanya. Seorang yang kaya ide dan kreatif dalam wawasan seorang dosen harus memiliki wawasan yang luas, permasalahan yang rumit apapun bentuknya mengetahui benang merah persoalannya (Ardianto, 2004).

Kreatifitas dalam wawasan dosen bisa mencakup berbagai kegiatan seperti mengelola berbagai kegiatan akademik, melaksanakan proses belajar mengajar, melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat, menulis buku dan sebagainya. Semua itu diperlukan

pengamatan yang tajam, persepsi yang baik serta pemikiran yang orisinal dan perhatian penuh dalam mencari peluang-peluang. Semua harus dalam ikatan komunikasi (Desayu, 2016).

Akademisi adalah orang yang berkecimpung di arena dan dunia akademik ilmiah, yang biasanya berada di kampus – kampus atau universitas. Akademisi biasa juga disebut intelektual, artinya seorang akademisi dituntut selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kecerdaan intelektual yang dibangun melalui konstruk pemikiran ilmiah yang, naturally, menjunjung tinggi kondisi obyektivitas dan netralitas. Oleh karena itu, seorang akademisi harus menjunjung tinggi kejujuran, dilarang dan pantang berbohong dalam menyampaikan suatu keterangan (kompasiana, 2012).

Ciri-ciri orang akademisi (Febrianto, 2010) :

- a) Mengerjakan pekerjaan/project dengan cara struktural dengan langkah-langkah yang baku dari dunia akademis.
- b) Selalu formal dengan penulisan laporan/report dengan tulisan yang baku dari dunia akademis.
- c) Belajar dari teori-teori ilmiah yang ada pada dunia akademis, mengerti konsep namun ketika pada implementasinya merasa kesulitan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan, kata intelektual berkaitan dengan kata intelek. Intelek berarti “istilah psikologi tentang daya atau proses pikiran yang lebih tinggi yang berkenaan dengan pengetahuan; daya akal budi; kecerdasan berpikir. Kata intelek juga berkonotasi untuk menyebut kaum terpelajar atau kaum cendekiawan.” Sedangkan kata intelektual berarti suatu sifat cerdas, berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan. Kata intelektual juga berkonotasi sebagai kaum yang memiliki kecerdasan tinggi atau juga disebut kaum cendekiawan. Intelek berasal dari kosakata Latin: *intellectus* yang berarti pemahaman, pengertian, kecerdasan. Dalam pengertian sehari-hari kemudian berarti kecerdasan, kepandaian, atau akal. Pengertian intelek ini berbeda dengan pengertian taraf kecerdasan atau intelegensi. Intelek lebih menunjukkan pada apa yang dapat dilakukan manusia dengan intelegensinya hal yang tergantung pada latihan dan pengalaman (Sudarsono, 2010).

4. Hukuman Kebiri

Kebiri (*al ikhsa' castration*) artinya adalah pemotongan dua buah dzakar (*al khushyatain testis*) yang dapat dibarengi dengan pemotongan penis (*dzakar*). Namun ada kalanya kebiri berupa pemotongan testis dan penis sekaligus. Kebiri bertujuan

menghilangkan syahwat dan sekaligus menjadikan mandul. (Rawwas Qal'ah Jie, Mu'jam Lughah Al Fuqaha:150;Al Mu'jamul Wasith,1/269;Al Mause'ah Al Fiqhiyyah,19/119;'Adil Mathrudi,Al Akham Al Fiqhiyyah Al muta'alliqah bi Al Syahwaat:88).

Rowland dan Luca Incrooci, (dalam Ediyono dkk, 2016), Hukuman kebiri ditujukan hanya kepada pelaku tindak pidana *pedophilia*,berbagai metode yang diterapkan adalah :

1. Kebiri bedah atau yang biasa dikenal sebagai kastrasi, yaitu sebuah metode dengan cara pemotongan testis, dimana testis ini merupakan organ reproduksi pria penghasil hormone testosterone. Testis merupakan salah satu organ pria yang berperan pada sistem reproduksi dan sistem endokrin, yang memiliki fungsi untuk memproduksi sperma (*spermatozoa*) dan hormone testosterone. Ketika testis terpotong, seorang, pedophile tidak akan lagi memiliki gairah seksual karena sumber testosterone sebagai hormone pembangkit gairah seks hilang.
2. Kebiri kimia dilakukan dengan menyuntikan hormone antiandrogen atau antagonis androgen yang dapat menghambat sintesa atau kerja androgen. Pada dasarnya, kebiri kimia adalah memasukan bahan kimia antiandrogen kedalam tubuh melalui

suntikan atau pil yang diminum. Antiandrogen ini berfungsi melemahkan hormone testosterone sehingga menyebabkan hasrat seksual orang yang mendapatkan suntikan atau minum pil yang mengandung anti androgen tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Tiga obat kimia yang berperan untuk mengurangi testosterone yakni *Cyproterone Acetate (CPA)*, *Megestrol Acetate (MPA)*, *Leuprolide* dan *Triptorelin*.

Kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina (Sikpas,2016).

Tanya Simpson, dalam tulisannya yang berjudul "*if your hand cause you to sin...*" (2007) menyebutkan bahwa: hukuman kebiri bisa dikatakan kejam apabila memiliki 3 unsur yang ditetapkan oleh yuresprudensi Amerika Serikat. Pertama, secara inheren hukuman kebiri atau pemberian obat MPA memang kejam karena efek yang ditimbulkan apabila tidak ada pertimbangan atas penetapan dan juga tidak memandang fakta-fakta serta faktor mendasar bagi si pelaku. Kedua, apakah hukuman tersebut sudah keluar dari proporsi pelanggaran. Ketiga, hukuman kebiri kimia dianggap *excessive*

(berlebihan). Istilah berlebihan didefinisikan oleh pengadilan di fuman v. Georgia sebagai :

“A punishment is excessive. . . if it is unnecessary: The infliction of a severe punishment by the State cannot comport with human dignity when it is nothing more than the pointless infliction of suffering.”

Adapun rincian hukuman untuk pelaku pedofilia sebagai berikut : Pertama, jika yang dilakukan pelaku pedofilia adalah perbuatan zina, hukumannya adalah hukuman untuk pezina (*had az zina*) yaitu dirajam jika sudah *muhshan* (menikah) atau dicambuk seratus kali jika bukan *muhshan*. Kedua, jika yang dilakukan pelaku pedofilia adalah *liwath* (homoseksual), maka hukumannya adalah hukuman mati, bukan yang lain. Ketiga, jika yang dilakukan adalah pelecehan seksual (*at taharusy al jinsi*) yang tidak sampai pada perbuatan zina atau homoseksual, hukumannya *ta'zir*. (Abdurrahman Almaliki, Nizhamul 'uqubat, hlm. 93). Beberapa pendapat yang mendukung dan menolak dengan hukuman kebiri :

1. Khofifah Indar Parawansa, menteri sosial, hukuman kebiri merupakan hukuman tepat. Namun informasi yang beredar di masyarakat salah kaprah, sebab dipahami hukuman kebiri sebagai hukuman mematikan fungsi alat genital pelaku,

padahal yang benar adalah menidurkan fungsi reproduksi mereka dalam waktu yang ditentukan (disebut kebiri kimia), dan itupun bagi pelaku pedofil yang korbannya berkali kali, sehingga menimbulkan korban baru dalam masa rehabilitasi (Republika.co.id, 2016 : 1).

2. Jaksa Agung R.I HM. Prasetyo menyatakan Jaksa Agung (Kejagung) siap melaksanakan tuntutan hukuman kebiri kepada para pelaku kejahatan seksual anak jika sudah disahkan DPR. Menurut Jaksa Agung hukuman kebiri memang pantas dilakukan karena kejahatan seksual kepada anak merupakan kejahatan yang luar biasa (Suara Pebaruan, 2016 : 6).
3. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise, mengaku lega setelah presiden menandatangani perppu, dan akan mensosialisasikannya kepada masyarakat. Di samping itu mendorong ketahanan keluarga agar peran keluarga semakin kuat .
4. Badrotin Haiti, Kepala Polisi RI, menyambut baik usulan tersebut, alasannya hukuman tambahan itu dapat memberikan efek jera para predator anak. Diharapkan ada sanksi tambahan, kemungkinan kebiri untuk pedofi karena

kejahatan yang berulang harus diberikan efek jera (rappler, 2016).

5. Catatan Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan) Sri Nurherwati, menyatakan bahwa perpu hanya menakut-nakuti, makanya tidak akan mampu memberikan efek jera, lebih baik pemerintah konsentrasi pada aspek pencegahan dan memperbaiki Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (suara pembaruan, 2016).
6. Soegijapranata, ketua PS Magister Hukum Universitas Katolik Semarang, hukuman kebiri adalah tindakan yang melanggar ham. Maka jalan keluarnya menurutnya adalah mengacu saja pada KUHP, kalau memang dirasa perbuatan pelaku sangat berat maka dihukum seumur hidup, jangan dikebiri (suara pembaruan, 2016).
7. Pakar seksologi, Boykee Dian Nugraha, menyatakan tidak setuju dengan hukuman keiri dari sisi medis, menyatakan banyak efek kebiri berdasarkan pengalaman yang sudah pernah dilakukan : dia akan menjadi seperti perempuan, otot-otot melemah, bulu rontok, lebih mudah terserang

diabetes, payudara akan menjadi berkembang dan akan menjadi gemuk (Republika, 2016).

3. Kejahatan seksual

Menurut W.A Bonger kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari Negara-negara berupa pemberian derita, dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan (Soerjono Soekanto,1981:44). Menurut Achi Sudiarti Luhulima pengertian kekerasan seksual adalah kejahatan yang berkaitan dengan perkelaminan atau seksualitas lebih khusus lagi dengan seksualitas laki-laki dan perempuan. Kejahatan seksual dapat berupa pelecehan seksual, kekerasan seksual dan pelanggaran seksual. Pelanggaran seksual dapat diartikan setiap aktivitas seksual yang dilakukan orang dewasa dan perempuan (Achi Sudiarti Luhulima, 2000:57).

Sexual Violence yang terjemahannya kejahatan atau kekerasan seksual pada umumnya diartikan sebagai perbuatan pidana yang berkaitan dengan seksualitas atau perkawinan yang dapat dilakukan terhadap laki-laki atau perempuan (Susilawati, 2001:22).

Pelanggaran seksual ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

a) Pelanggaran seksual tanpa unsur paksaan :

Pelanggaran seksual tanpa unsur paksaan dilakukan dengan bujukan atau tindakan lain dengan cara mengakali korban yang umumnya terjadi karena keterbatasan pengalaman dan penalaran anak kemungkinan terjadinya kejahatan ini didasari dan direncanakan oleh pelaku yang korbannya adalah anak-anak.

b) Pelanggaran seksual dengan paksaan :

Pelanggaran seksual dengan unsur paksaan diberi terminology khusus yaitu perkosaan dalam delik ini telah diatur dalam pasal 285 KUHP yang diantaranya harus memenuhi unsur kekerasan/ancaman kekerasan dan adanya persetujuan dengan korban (Achie Sudiarti Luhulima, 2000:57).

Barker (Huraerah, 2007) mendefinisikan *Child Abuse* merupakan tindakan melukai berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual.

G. Definisi konseptual

Adapun definisi konseptual yang digunakan adalah :

1. Persepsi

Persepsi merupakan kemampuan seseorang dalam menggambarkan suatu kejadian, melihat objek maupun kondisi nyata dari suatu kejadian yang telah terjadi sebagai pendapat seseorang dalam memahami atau menilai suatu peristiwa yang terjadi. Menurut Siagian (dalam Putri, 2014) secara umum ada tiga faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang yaitu :

- a) Diri Orang yang bersangkutan. Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia dipengaruhi oleh karakteristik individu yang turut mempengaruhi seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman dan harapan.
- b) Sasaran terhadap persepsi. Sasaran yang digunakan dalam persepsi bisa berupa orang, benda, atau peristiwa. Sifat-sifat sasaran biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya. Ciri-ciri lain dari sasaran persepsi itu turut menentukan cara pandang orang dalam melihatnya.

c) Situasi. Persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti dalam situasi mana persepsi itu timbul perlu pula mendapatkan perhatian. Situasi merupakan fakta yang turut berperan dalam pertumbuhan persepsi orang.

2. Analisis

Analisis merupakan suatu penjabaran terhadap suatu objek untuk mengetahui suatu objek tersebut yang kemudian dijabarkan sesuai dengan fakta atau kenyataan yang ditemukan secara tepat.

3. Akademisi

Akademisi merupakan tenaga pendidik dalam sebuah perguruan tinggi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki diangkat khusus untuk mengajar serta dituntut untuk lebih proaktif dan responsif menanggapi dan meluruskan berbagai permasalahan dan isu aktual yang tengah berkembang, sehingga tidak terjadi distorsi informasi dan komunikasi, dengan maksud agar dapat memahami secara benar dan akurat terhadap suatu kebijakan.

4. Hukuman Kebiri

Hukuman kebiri adalah hukuman yang mengakibatkan dijatuhkannya suatu penderitaan berupa penghilangan fungsi

testis pada jantan dan ovarium pada betina, menghilangkan syahwat dan mengakibatkan mandul sebagai hukuman bagi siapa saja yang melanggar peraturan pemerintah.

5. Kejahatan Seksual

Kejahatan seksual merupakan suatu tindakan kriminal atau sikap dan perilaku yang dilakukan seseorang dengan maksud dan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan orang lain atau yang disebut dengan korbannya baik secara fisik maupun psikis serta mengakibatkan trauma.

H. Definisi Operasional

1. Persepsi Dosen Ilmu Pemerintahan :
 - a. PERPPU No 1 Tahun 2016 tentang Kebijakan Hukuman Kebiri
 - b. Sasaran Terhadap PERPPU No 1 Tahun 2016 tentang kebijakan hukuman kebiri
 - c. Situasi PERPPU No 1 Tahun 2016 tentang kebijakan hukuman kebiri
2. Persepsi dosen Ilmu Hukum :
 - a. Hukuman kebiri pada pelaku kejahatan seksual dalam PERPPU No 1 Tahun 2016
 - b. Sasaran hukuman kebiri dalam PERPPU no 1 Tahun 2016
 - c. Situasi hukum dalam pelaksanaan Hukuman Kebiri

I. Instrumen Definisi Operasional

Untuk lebih terperinci uraian definisi operasional tersebut diatas maka penulis sampaikan tabel berikut:

Tabel 1.2

Definisi Konsepsional dan Operasional

No	Akademisi	Persepsi	Instrument
1	Ilmu Pemerintahan	1 Hukuman kebiri menurut PERPPU 2 Sasaran hukuman 3 Situasi hukuman	1 Kejahatan luar biasa 2 Pandangan HAM 1 Pro dan kontra 2 Dampak 1 Pengaruh hukuman 2 Mengendalikan
2	Ilmu Hukum	1 Hukuman kebiri menurut PERPPU 2 Sasaran hukuman 3 Situasi hukuman	1 Kejahatan luar biasa 2 Pandangan HAM 1 Pro dan kontra 2 Dampak 1 Pengaruh hukuman seksual 2 Mengendalikan

J. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif. Satori (2011:23) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan

yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.

Bogdan dan Taylor (Moleong, 2009:5) mendefinisikan bahwa ‘metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Davis Williana mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah, dengan menggunakan metode alamiah (Moleong, 2009:6). Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Moleong, 2009:5)

2. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian lokasi yang diambil oleh penulis untuk mencari data penelitian adalah jurusan Ilmu Pemerintahan dan jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jalan Lingkar Selatan, Kasihan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Sumber Data

Menurut Arikunto (1998:144), sumber data adalah subjek darimana suatu data diperoleh. Sutopo (2006:56), sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, maupun dokumen-dokumen. Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian (Sugiyono, 2009:137). Dari data primer ini akan didapatkan dari hasil wawancara persepsi dosen Ilmu Pemerintahan dan dosen Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi (Sugiyono, 2009:137). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data

sekunder penulis antara lain berita harian online, jurnal, situs-situs web yang mengacu pada kenijakan hukuman kebiri, skripsi terdahulu, maupun buku-buku teks yang mendukung.

4. Unit Analisis Data

Menurut Hamidi (2005:75) menyatakan bahwa unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Dalam hal ini penulis akan mencoba unit analisis data penelitian ini adalah dosen dari jurusan Ilmu Pemerintahan dan dosen Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

a. Wawancara

Sudjana (Satori dan Koariah, 2009:130) wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (interviewer) dengan pihak

yang ditanya atau menjawab (interviewee). Estergerh (Sugiono,2005:72) *interview, a meeting of two persons to exchange information and idea through question and meaning about a particular topic.* (wawancara merupakan suatu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu).

Interview (wawancara) adalah alat yang digunakan dalam komunikasi tersebut yang berbentuk sejumlah pertanyaan lisan yang diajukan oleh pengumpul data sebagai pencari informasi (interviewer atau information) yang dijawab juga secara lisan pula oleh responden (interview). Dengan kata lain interview (wawancara) secara sederhana adalah alat pengumpul data berupa tanya jawab antara pihak pencari informasi dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan. Interview sebagai instrument penelitian terdiri dari beberapa bentuk yakni interview bebas (tak terpimpin), interview terpimpin, interview bebas terpimpin (Nawawi dan Hadari, 1995:98). Dalam hal ini penulis akan menggunakan wawancara tidak terpimpin yaitu berlangsung tanpa pedoman yang dipersiapkan interviewer,

pertanyaan pertanyaan yang nantinya diajukan untuk informan disusun seketika dan dapat pula berkembang karena dipengaruhi oleh jawaban responden. Penulis dalam hal ini mengambil sample dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya (Usman dan Setiadi, 2008:44).

Dalam hal ini penulis mengambil penelitian dengan menggunakan teknik wawancara pada dosen jurusan Ilmu Pemerintahan dan dosen jurusan Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Tabel 1.3

Tabel Informan

No	Nama dosen	Jurusan
1.	Assoc. Prof. Dr. Ahmad Nurmandi, M.sc	Ilmu Pemerintahan
2.	Dr. Haedar Nashir, M.Si	Ilmu Pemerintahan
3.	Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si	Ilmu Pemerintahan
4.	Dr. Suranto, M.Pol	Ilmu Pemerintahan
5.	Drs. Suswanta, M.Si	Ilmu Pemerintahan
6.	Dr. Ulung Pribadi, M.Si	Ilmu Pemerintahan
7.	Dian Eka Rahmawati, S.IP., M.Si	Ilmu Pemerintahan
8.	Dr. Dyah Mutiarin, M.Si	Ilmu Pemerintahan
9.	Dr. Zuly Qodir	Ilmu Pemerintahan
10.	Dra. Atik Septi Winarsih, M.Si	Ilmu Pemerintahan
11.	Bambang eka CW, S.IP., M.Si	Ilmu Pemerintahan
12.	Drs. Juhari Sasmito Aji, M. Si	Ilmu Pemerintahan
13.	Dr. Inu kencana syafiie, M.Si	Ilmu Pemerintahan

14.	Eko PriyoPurnomo,S.IP.,M.Si.,M.Res., Ph.D	Ilmu Pemerintahan
15.	Tunjung sulaksono S.IP.,M.Si	Ilmu Pemerintahan
16.	Ane Permatasari S.IP.,M.A	Ilmu Pemerintahan
17.	Isnaini Mualidin S.IP., MPA	Ilmu Pemerintahan
18.	Dr. M. Zaenuri,M.Si	Ilmu Pemerintahan
19.	Rahmawati Husein, MCP, Ph.D	Ilmu Pemerintahan
20.	Awang Drumurti, S.IP.,M.Si	Ilmu Pemerintahan
21.	Bachtiar Dwi Kurniawan, S.Fil.,MPA	Ilmu Pemerintahan
22.	Erni Zuhriyati, SS., S.IP., M.A	Ilmu Pemerintahan
23.	David Effendi, S.IP.MA	Ilmu Pemerintahan
24.	Dewi Sekar Kencono, S.IP.,MA	Ilmu Pemerintahan
25.	Muhammad Eko Atmojo, S.IP.,M.IP	Ilmu Pemerintahan
26.	Ridho Al-Hamdi, S.Sos.,MA	Ilmu Pemerintahan
27.	Rijal Ramdani, S.IP.,MPA	Ilmu Pemerintahan
28.	Sakir, S.IP.,M.IP	Ilmu Pemerintahan
29.	Muhammad Eko Atmojo, S.IP.,M.IP	Ilmu Pemerintahan
30.	Asmarawati Hadndoyo, S.IP.,MA	Ilmu Pemerintahan
31.	Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum	Ilmu Hukum
32.	H. Ahmad Husni, Dr. (Kand.), S.H.,M.H	Ilmu Hukum
33.	Anang Sya'roni, S.H., M.Hum	Ilmu Hukum
34.	Bagus Sarwana, Dr. (Kand.),S.H.,M.Hum	Ilmu Hukum
35.	Beni Hidayat, S.H.,M.Hum. (Dr. Cand.)	Ilmu Hukum
36.	Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum	Ilmu Hukum
37.	Dewi Nurul Musjtasari, S.H.,M.Hum. (Dr. Cand.)	Ilmu Hukum
38.	Dr. H. Mukti Fajar Nur Dewanta, S.H.,M.Hum	Ilmu Hukum
39.	Dr. Johan Erwin Isharyanto, S.H., M.H	Ilmu Hukum
40.	Dr. Leli Joko Suryono, S.H.,M.Hum	Ilmu Hukum
41.	Dr. Muhammad Nur Islami, S.H.,M.Hum	Ilmu Hukum
42.	Drs. H. Mujiyana, S.H.,M.Si	Ilmu Hukum
43.	Dr. Trisno Raharjo, S.H.,M.Hum	Ilmu Hukum
44.	Dr. Hj. Yeni Widowaty, S.H.,M.Hum	Ilmu Hukum
45.	Hj. Fadia Fitriyanti, S.H., M.Hum, M.Kn., (Dr. Cand.)	Ilmu Hukum
46.	H. Muhammad Endrio Susilo, S.H.,MCL., (Ph.D Cand)	Ilmu Hukum
47.	H. Muhammad Ichsan, Lc., MAIRKH., Ph.D	Ilmu Hukum

48.	H. Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL	Ilmu Hukum
49.	Prof. Dr., Hj. Siti Ismijati Jenie, S.H., CN	Ilmu Hukum
50.	Hj. Isti'anah ZA, S.H., M.Hum	Ilmu Hukum
51.	Iwan Satriawan, S.H., MCL., (Ph.D Cand.)	Ilmu Hukum
52.	Drs. Martinus Sardi, M.A., Ph.D	Ilmu Hukum
53.	Muhammad Haris Aulawi, S.H.,M.Hum	Ilmu Hukum
54.	H. Muhammad Khaeruddin Hamsin, Lc., LL.M., Ph.D	Ilmu Hukum
55.	Muhtar Zuhdi, S.H., M.H	Ilmu Hukum
56.	Nanik Prasetyoningsih, S.H.,M.H. (Dr. Cand.)	Ilmu Hukum
57.	Nurwigati, S.H.,M.Hum	Ilmu Hukum
58.	Prof. Dr. Mohammad Burhan Tsani, S.H.,M.H	Ilmu Hukum
59.	Septi Nur Wijayanti, S.H., M.H	Ilmu Hukum
60.	Endang Heriyani, S.H.,M.Hum	Ilmu Hukum
61.	Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum	Ilmu Hukum
62.	Sunarno, S.H.,M.Hum., (Ph.D Cand.)	Ilmu Hukum
63.	Wiratmanto, S.H., M.Hum	Ilmu Hukum
64.	Yordan Gunawan, S.H.,Int.MBA	Ilmu Hukum
65.	Heri Purwanto	Ilmu Hukum

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder (Usman dan Setiadi,2008:69).

6. Teknik Analisis Data

Inti dari analisis data adalah mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih

spesifik dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama, sehingga hasil dari analisis data yang baik adalah data olah yang tepat dan dimaknai sama atau relatif sama dan tidak bias atau menimbulkan perspektif yang berbeda-beda (Herdiansyah, 2010 : 158). Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 1997 : 103).


Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (dalam Buchari, 2014 : 73-74) adalah sebagai berikut :

- 1) Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
- 2) Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.

- 3) Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.
- 4) Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola pola pengarah dan sebab akibat.

Gambar 1.1

Komponen - Komponen Analisis Data Model Interaktif



Sumber : Miles dan Huberman (dalam Buchari, 2014 : 73-74).

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat menafsirkan data yang diperoleh tetapi tidak sampai pada penalaran teori. Pengumpulan data melalui analisa kualitatif deskriptif, analisa didasarkan pada data yang

diperoleh melalui pengumpulan data terutama pengumpulan data primer yaitu hasil wawancara dengan dosen Ilmu Pemerintahan dan dosen Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terkait dengan kebijakan hukuman kebiri oleh Presiden Joko Widodo kepada pelaku kejahatan seksual. Hasil wawancara yang selanjutnya direduksi dalam unit analisis lalu dilakukan interpretasi untuk menarik kesimpulan. Hasil pembahasannya akan dipaparkan dalam bentuk narasi (deskriptif) dan selanjutnya akan ditarik kesimpulan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tahapan mencari berita yang terkait, kemudian mencari jurnal ataupun karya tulis sejenis lalu dan dengan proses wawancara terhadap informan.